



## **PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan daging yang aman, sehat, dan utuh maka perlu meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dibidang kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) khususnya di Rumah Potong Hewan (RPH) ;
  - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) perlu adanya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana di Rumah Potong Hewan (RPH) yang didukung adanya peningkatan biaya operasional pelayanan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang–Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi serta Hasil Ikutannya;
17. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
dan  
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan /atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
7. Ternak Potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi.
8. Hewan Besar adalah sapi, kerbau, dan kuda.
9. Hewan Kecil adalah kambing, domba, dan babi.
10. Pemotongan Darurat adalah pemotongan dalam keadaan terpaksa dilakukan baik di dalam maupun di luar rumah potong hewan oleh karena sesuatu hal yang membahayakan jiwa ternak itu sendiri, manusia dan lingkungan atau karena kecelakaan, hewan mengamuk atau buas.

11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan daging, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan yang yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang pada hewan potong yang meliputi pemeriksaan ante mortem dan post mortem untuk membuktikan bahwa hewan tersebut layak dikonsumsi.
20. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
21. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan kesehatan jerohan, kepala dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
22. Petugas Pemeriksa adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan

dimaksud untuk melakukan pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan.

23. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
24. Karkas adalah seluruh, sebagian atau seperempat bagian dari hewan potong sehat yang disembelih setelah pemisahan kepala, kaki sampai metacarpus dan metatararsus serta ekor, pengulitan, pada babi pengerokan bulu serta setelah pengeluaran isi rongga perut dan dada.
25. Jeroan adalah isi rongga dada dan rongga perut serta bagian dari hewan potong sehat yang disembelih selain karkas yang lazim dan layak dimakan manusia.
26. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan.
27. Cap " S " adalah tanda atau surat keterangan yang dibuat oleh dokter hewan untuk ternak betina yang boleh dipotong.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong (ante mortem), sesudah dipotong (post mortem) dan pemeriksaan status reproduksi pada ternak betina.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi pemakaian tempat pemotongan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan sesudah dipotong.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan / menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

### BAB IV

#### PENGATURAN DAN LARANGAN

#### Pasal 6

- (1) Pemotongan ternak potong dilakukan setelah dipenuhinya syarat-syarat berikut :
  - a. Setiap hewan besar yang akan dipotong harus disertai surat keterangan kepemilikan hewan.
  - b. Setiap hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh petugas yang berwenang.
  - c. Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat dapat dilakukan pemotongan.
  - d. Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan menderita penyakit menular ditanggihkan atau ditolak pemotongannya.
  - e. Hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan tidak produktif diberi tanda ( Cap " S ") oleh petugas pemeriksa dan boleh dipotong.
  - f. Hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan masih produktif tidak boleh (ditolak) untuk dipotong dan harus segera dikeluarkan dari RPH dalam waktu selambat-lambatnya 1 X 24 jam.
  - g. Setiap pemotongan harus dilakukan berdasarkan syari'at Islam.
  - h. Setiap hewan besar yang akan dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam.
  - i. Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan post mortem oleh petugas yang berwenang.
- (2) Tata cara pemeriksaan ante mortem dan pemeriksaan post mortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf i diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

- (1) Dilarang memotong hewan betina yang masih produktif dan/atau hewan betina yang tidak diberi tanda Cap " S " serta surat keterangan hasil pemeriksaan.
- (2) Dilarang membuat hewan menjadi sakit / cacat untuk tujuan menghindari dari teknis pemeriksaan hewan.
- (3) Dilarang melakukan tindakan penyiksaan atau tindakan yang melanggar kesejahteraan hewan (kesrawan) pada ternak yang akan dipotong.

## Pasal 8

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku apabila hewan betina :

- a. Berumur lebih dari 8 (delapan) tahun ;
- b. Tidak produktif / majir ;
- c. Mengalami kecelakaan yang berat ;
- d. Menderita penyakit yang mengancam jiwanya ;
- e. Menderita cacat tubuh yang bersifat genetik yang dapat menurun pada keturunannya sehingga tidak baik untuk ternak bibit ;
- f. Sudah beranak lebih dari 5 (lima) kali ;
- g. Menderita penyakit menular yang menurut dokter hewan pemerintah harus dibunuh / dipotong bersyarat guna memberantas dan mencegah penyebaran penyakitnya ;dan
- h. Membahayakan keselamatan manusia.

## BAB V

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 9

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan, jenis kelamin, dan jumlah hewan yang akan dipotong.

## BAB VI

### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 10

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya

---

---

administrasi, biaya pembangunan, perawatan, kebersihan dan jasa pelayanan di Rumah Potong Hewan.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan, jenis kelamin dan jumlah hewan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF RETRIBUSI PER EKOR
Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan daging dari luar daerah yang belum diperiksa.	Sapi/Kerbau/Kuda :	
	- Jantan	Rp 6.000,00
	- Betina	Rp 13.500,00
	Kambing/Domba/Babi	Rp 6.000,00
Pemakaian kandang peristirahatan.	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp 3.500,00
	Kambing/Domba/Babi	Rp 3.500,00
Pemakaian tempat pemotongan.	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp 7.000,00
	Kambing/Domba/Babi	Rp 7.000,00
Pemakaian tempat pelayuan dan timbangan ternak.	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp 3.500,00
	Kambing/Domba/Babi	Rp 3.500,00

- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi pemotongan darurat.
- (4) Tidak dilakukan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk keperluan keagamaan/upacara adat serta untuk pemotongan hewan ternak kecil.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di dalam wilayah daerah.

## BAB IX

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 13

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran.
  - (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
  - (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
-

BAB XIII  
KEBERATAN  
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tertentu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut maka pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XIV  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus terbayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 25

- (1) Penyidik dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dibidang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan ; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
  - b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 
-

Pasal 27

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 9 September 2009

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd.

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 9 September 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

ttd.

**ADI WIYONO**

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009 NOMOR 16

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,**

**DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.**

Pembina

NIP. 19631002 199003 2 003

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 16 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**I. UMUM**

Pemerintah Kota Kediri berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat terutama dalam pelayanan penyediaan fasilitas dalam bidang pemotongan hewan sehingga pengelolaan Rumah Potong Hewan yang dimiliki Pemerintah Kota Kediri memerlukan perubahan termasuk dalam pemungutan retribusi.

Tuntutan perkembangan ekonomi dewasa ini maka pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2006 tidak lagi sesuai sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kota Kediri membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 Cukup jelas.
- Pasal 2 Cukup jelas.
- Pasal 3 Cukup jelas.
- Pasal 4 Cukup jelas.
- Pasal 5 Cukup jelas.
- Pasal 6 Cukup jelas.
- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 Cukup jelas.
- Pasal 9 Cukup jelas.
- Pasal 10 Cukup jelas.
- Pasal 11 Cukup jelas.
- Pasal 12 Cukup jelas.

- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 16